RINCIAN-DANA-DESA

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 1 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 1

KABUPATEN SUKOHARJO: 7 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Perpres No. 78 Tahun 2019; Permen Keuangan No. 50/PMK.07/2017; Permen Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018; Permen Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019; Perda Kab Sukoharjo No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
  1. Penetapan rincian dana desa
  2. Ketentuan penutup

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 3 Januari 2020
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 3 Januari 2020